



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI RATNANINGSIH
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
3. NHK : 800665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/225 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 880 m2/850 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 9.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.093.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN AXELO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000



7. MOBIL, BYD DOLPHIN Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
440.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	352.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	586.620.754
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	894.014.926
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.526.185.680

III. HUTANG Rp. 540.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.986.185.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.